

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, keluarga juga sebagai unit sosial pertama dan utama serta landasan utama bagi tumbuh kembang anak. Kualitas keluarga sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu, keluarga merupakan faktor terpenting dalam membentuk sikap dan perilaku anak, baik itu kepribadian, sosialitas, maupun emosional anak. Keluarga juga merupakan lembaga sosial yang multifungsi yang membimbing dan mengembangkan interaksi antar keluarga karena merupakan sarana pengasuh bagi anak untuk mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹

Berbicara mengenai pernikahan merupakan fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Dengan pernikahan ini akan menjadi jalan untuk berkembangnya makhluk ciptaan Allah yang salah satunya ialah manusia.² Pernikahan yang dilakukan oleh manusia antara laki-laki dan perempuan itu atas dasar saling ridho, serta adanya akad. Hal ini merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Di mana, ketika manusia melangsungkan pernikahan, tidak semena-mena hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, tetapi dalam pernikahan tersebut adanya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.³

Hakikat pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu salah satunya untuk kebutuhan biologis yang tujuannya untuk meneruskan keturunan. Tetapi bukan hanya untuk kebutuhan biologis saja, melainkan ada unsur lain yang berpengaruh besar yaitu kerohanian dan kejiwaan yang meliputi kehidupan lahir dan batin serta unsur kemanusiaan. Kedua pasangan melaksanakan pernikahan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah,

¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Geria Indonesia, 2016), 3.

² Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Kesembilan (Bandung, Citra Umbara: 2017): 2.

³ Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat," *Al-Qadha*, 7:1 (Juni 2020): 60.

dan rahmah. Dalam pernikahan juga mengandung unsur keagamaan, keimanan serta ketaqwaan kepada Allah Swt, yang artinya aspek keagamaan ini menjadi dasar atau patokan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁴ Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya pernikahan terdapat aspek ibadah di dalamnya serta adanya aspek muamalah antar manusia, karena dalam pernikahan pasti menyangkut antara hak dan kewajiban orang lain. Dengan adanya aspek ibadah ini, Allah menyebut pernikahan sebagai janji yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan*.⁵ Selain itu juga, diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta pengalaman ajaran agama, di mana hakikat pernikahan ialah melaksanakan sunnatullah.⁶

Hubungan dalam kehidupan berkeluarga tidak selamanya berjalan mulus, selalu ada beberapa permasalahan dalam keluarga, seperti konflik dengan pasangan, konflik dengan anak, konflik dengan keluarga pasangan, yang berujung pada konflik jangka panjang dan berakhir dengan perceraian. Laki-laki dan perempuan yang telah bersatu padu lahir dan batin dalam ikatan pernikahan mempunyai hak untuk membubarkan pernikahan melalui perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan perceraian yang berlaku.⁷

Perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat dari waktu ke waktu mengakibatkan angka perceraian semakin tinggi. Keresahan yang berkembang di masyarakat adalah adanya kecenderungan pasangan suami istri melakukan perceraian demi menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keluarga. Jika dahulu perceraian merupakan hal yang tabu dan menjadi aib dalam pernikahan, kini perceraian sudah menjadi fenomena umum di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya angka perceraian yang terjadi.

Situasi sosial saat ini, perceraian masih sering terjadi karena hal tersebut dianggap sebagai suatu jalan yang legal untuk menyelesaikan

⁴ Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat." YUDISIA 7:2, (Desember 2016): 412.

⁵ Angga Tiara Wardaningtyas, "Analisis Gender terhadap Perceraian sumpah li'an dalam putusan Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw." (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020), 1.

⁶ Andi Syahreni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), 2.

⁷ Muhammad Syarifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

permasalahan dalam pernikahan di bawah Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta di bawah payung hukum Indonesia. Oleh karena itu, prosedur beracara yang mendukungnya harus sejalan dalam penyelesaian masalah yang tuntas tanpa memunculkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.⁸

Perceraian merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang tidak dapat diselesaikan dengan pilihan lain, selain itu perceraian juga merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Namun jika pernikahan yang sejati tidak dapat dipertahankan dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, maka perceraian diperbolehkan.

Perceraian di Indonesia dapat dianggap sah oleh hukum jika prosedurnya dilakukan di Pengadilan. Adapun bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka mengajukan prosedur perceraianya di Pengadilan Agama. Jika dari pihak suami maupun istri ketika ingin mengajukan perkara cerai, maka harus ke Pengadilan Agama. Ketika mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, maka ada proses yang harus dilalui, salah satunya ialah mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian perkara yang melibatkan pihak ketiga yang tujuannya untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Adapun pihak ketiga itu disebut "Mediator" atau "Penengah". Ketika dilakukan mediasi pada saat penyelesaian sengketa terdapat mediator yang sifatnya netral, tidak memihak ke salah satu. Tujuan dilakukannya mediasi ini berupaya agar menemukan titik kesepakatan sehingga menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa.

Proses mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan definisi terkait mediasi, bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."⁹ Dari Pasal 1 Ayat (1) ini disebutkan bahwa mediator harus mencari berbagai

⁸ Saiful, "Efektivitas Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Malili Di Kabupaten Luwu Timur", (*Tesis*, Program Studi Hukum Islam IAIN Palopo, 2023), 2.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1)

kemungkinan penyelesaian sengketa yang diterima oleh para pihak. Mediator harus bersifat netral dan adil dalam proses mediasi. Adil di sini diartikan tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, serta tidak memihak terhadap salah satu pihak yang sedang bersengketa. Jadi, mediator harus berdasarkan norma ketika sedang melakukan mediasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga mediator tidak subjektif.¹⁰

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 03 Februari 2016. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa tujuan mediasi bukan hanya untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa dikalahkan, sehingga akhir dari proses mediasi ini diwujudkan dalam bentuk akta perdamaian. Hal ini merupakan pilihan yang baik bagi para pihak yang berselisih yang didasari dengan keikhlasan. Oleh karena itu, kecerdasan mediator dalam menengahi para pihak yang sedang berselisih ini sangat dibutuhkan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian, sehingga dapat menghasilkan penyelesaian sengketa itu dengan hasil yang seimbang serta dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Sebagaimana dalam proses persidangan, hakim mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan proses mediasi. Bahkan hakim pula memberikan tenggang waktu untuk menunda proses persidangan agar para pihak yang bersengketa dapat menempuh proses mediasi.

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "effective" yang artinya suatu hal atau tindakan yang berhasil dilakukan dengan baik. Efektivitas selalu tergantung pada perbandingan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "efektif" bermakna memiliki makna pengaruh, efek, akibat, atau dapat membawa hasil. Maka, efektivitas adalah kemampuan dan keefektifan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

¹⁰ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 196.

Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah kemampuan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan sumber daya dalam jumlah yang telah ditentukan dengan sadar untuk mencapai hasil pekerjaan yang tepat waktu. Efektivitas dapat dikatakan tercapai apabila semua tugas pokok terlaksana, tujuan tercapai tepat waktu, anggota aktif berpartisipasi, dan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹¹

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan yang salah satu tujuannya untuk menekan angka perceraian termasuk cerai gugat. Tumbuh dan berkembangnya mediasi sejalan dengan munculnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, berkeadilan dan memuaskan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.¹²

Mediasi merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan konflik dimana pihak ketiga atau mediator yang netral bekerja sama dengan para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Berbeda dengan proses litigasi atau arbitrase, mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan putusan dalam penyelesaian sengketa. Mediator bertugas hanya untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang dipercayakan kepada mediator. Mediasi juga dapat dijelaskan sebagai proses penengahan antara pihak-pihak yang sedang berselisih.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), mediasi dapat didefinisikan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dari para pihak yang berselisih di bawah bimbingan seorang mediator.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang bersifat privat, melibatkan seorang mediator yang tidak berpihak untuk membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Ini adalah definisi mediasi menurut Black Law Dictionary. Adapun menurut Retnowulan Sutantio, mediasi adalah ketika seorang ahli atau beberapa ahli memberikan pendapat dan bantuan dalam

¹¹ Abdurahmat, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Airlangga, 2008), 7.

¹² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), 22.

menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.¹³

Jumlah persentase angka keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama relatif masih kecil. Seperti halnya di Pengadilan Agama Sumber, pada tahun 2023 telah menerima 7.328 perkara perceraian, tetapi hanya 88 perkara yang berhasil dimediasi. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh mediator merupakan suatu hal yang utama dalam proses mediasi serta kewajiban bagi para mediator yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga mediasi tersebut dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan maksud dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Cerai gugat merupakan tuntutan hak seorang istri untuk bercerai dari suaminya yang diajukan ke pengadilan. Penggugat dalam cerai gugat merupakan istri, sedangkan suami sebagai Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan-tuntutan yang mengandung sengketa dan menjadi dasar pemeriksaan perkara serta pembuktian kebenaran suatu hak.¹⁴ Cerai gugat merupakan suatu hal yang berlawanan dengan tujuan pernikahan. Karena dalam kacamata yuridis (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), terdapat asas-asas yang fundamental dalam perkawinan, salah satunya yaitu "Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan." Akan tetapi, cerai gugat dapat dilakukan manakala dalam keadaan terpaksa karena tidak ada pilihan lain untuk menghindari bahaya yang lebih besar.

Permasalahan cerai talak dan cerai gugat, saat ini justru yang lebih banyak terjadi ialah cerai gugat. Hal ini sangat mengejutkan dan banyak tanda tanya. Karena kenyataan di lapangan, cerai gugat begitu meningkat, bahkan sangat menonjol perbedaannya.¹⁵ Hal ini terbukti seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber di mana perceraian yang terjadi pada tahun 2023

¹³ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta : Kencana, 2016), 51-53.

¹⁴ Dahwadin, Muhamad Dani Somantri, Enceng Iip Syaripudin, Sasa Sunarsa, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Wonosobo: Mangku Bumi, 2021), 87.

¹⁵ Damrah Khair, Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), 11.

terdapat 7.328 perkara perceraian dengan perincian cerai talak 1.962 perkara dan cerai gugat sebanyak 5.366 perkara. Ini artinya, perkara cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak. Berdasarkan fakta ini, maka penelitian ini menarik untuk diteliti lebih dalam lagi.

Secara persentase tingkat keberhasilan mediasi masih cukup kecil, tetapi mediasi dapat menjadi cara untuk penyelesaian perkara cerai gugat. Aturan yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas mediator dalam menyelesaikan perkara cerai gugat. Tetapi, berdasarkan fakta di lapangan bahwa mediasi belum dapat menjadi penyelesaian sengketa yang tingkat keberhasilannya tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara yang gagal dimediasi dibandingkan dengan keberhasilannya, terutama dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumber.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji bagaimana keefektifan mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber. Penulis juga memfokuskan penelitiannya hanya pada tahun 2019-2023. Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia dengan topik kajian Hukum Keluarga Islam dalam Yurisprudensi Peradilan Agama.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan berbagai fenomena yang terjadi secara alamiah

dalam kehidupan sosial.¹⁶ Adapun penelitian kualitatif bersifat deskriptif, di mana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai keefektifan mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefesiensikan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang berimbang dan dapat diterima pihak-pihak yang bertikai. Tetapi, kenyataannya di Pengadilan Agama Sumber masih banyak perkara yang masuk terkait cerai gugat dan belum bisa dicegah sepenuhnya melalui mediasi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sumber terkait sejauh mana efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat serta upaya apa yang dilakukan oleh mediator dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumber. Permasalahan mengenai efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama boleh jadi sudah dibahas, tetapi penulis membatasi keefektifan mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber?

¹⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika* 21:1 (2021).

- b. Bagaimana upaya mediator dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.
 - b. Untuk mengetahui upaya mediator dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.
2. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis
 - a. Diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi siapa pun yang ingin memahami terkait efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para praktisi di Pengadilan Agama.
 - c. Berperan sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna mengikuti ujian seminar proposal pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Kegunaan Penelitian Secara Praktis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya, penulis dapat menerapkannya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan juga memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.
 - b. Dapat dipergunakan sebagai referensi atau sumber informasi untuk studi lanjutan tentang topik yang dibahas.
 - c. Sebagai mahasiswa jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penulis berkontribusi dengan menyalurkan pengetahuan sebagai bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi, sebagai tanggung jawab tiap-tiap mahasiswa.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan hasil penelitian yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Artikel yang disusun oleh Agung Supra Wijaya dengan judul "Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu" pada tahun 2017. Pembahasan dalam artikel tersebut terkait efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu. Terkait efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu belum dikatakan efektif walaupun ada sebagian perkara yang berhasil dicabut setelah dilakukan mediasi, tetapi masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih sangat rendah, faktor lainnya yaitu budaya masyarakat yang menganggap bahwa perceraian itu bukan aib serta kualitas hakim sebagai mediator masih kurang merata, karena di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu hanya ada 6 (enam) hakim yang telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penulis menemukan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada pembahasan keefektifan mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu di atas berfokus pada perceraian secara umum baik cerai gugat maupun cerai talak, tetapi penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis hanya fokus pada efektivitas mediasi perkara cerai gugat saja. Selain itu, terdapat perbedaan terkait tempat penelitian, di mana pada penelitian terdahulu bertempat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu, sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan ini

bertempat di Pengadilan Agama Sumber.¹⁷

2. Artikel yang disusun oleh Novi Hidayati Afsari dan Ineu Yuni Andini dengan judul "Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama" pada tahun 2019. Pembahasan dalam artikel tersebut ialah bahwa mediasi perceraian merupakan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama untuk menekan tingginya angka perceraian. Mediasi bukan sekedar formalitas saja yang harus dilakukan saat proses perceraian, tetapi hakim yang menangani mediasi dalam perkara perceraian tersebut harus bersungguh-sungguh untuk bisa menyelesaikan perkara perceraian tersebut melalui proses mediasi yang telah diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaannya yaitu terkait pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama dalam menekan angka perceraian. Adapun perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu di atas hanya fokus pembahasan pada pencegahan perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama, tetapi pada penelitian yang sedang penulis lakukan, fokus pembahasan pada efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat saja. Perbedaan selanjutnya yaitu pada tempat penelitian yang dilakukan. Jika penelitian terdahulu di atas tempat penelitiannya di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, tetapi pada penelitian yang sedang penulis lakukan bertempat di Pengadilan Agama Sumber.¹⁸

3. Skripsi yang disusun oleh Alfabi Herlambang dengan judul "Implementasi dan Efektivitas Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016" pada tahun 2019. Pembahasan dalam penelitian terdahulu ini mengenai implementasi Pengadilan Agama Sleman telah berupaya penuh dalam menjalankan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tetapi belum efektif untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama

¹⁷ Agung Supra Wijaya, "Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu" *Qiyas* 2:1 (April 2017).

¹⁸ Novi Hidayati Afsari dan Ineu Yuni Andini, "Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama" *Iktisyaf* 1:1 (Agustus 2019).

Sleman. Adapun efektivitas mediasi perceraian perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum efektif, karena jumlah perkara yang masuk dengan angka keberhasilan mediasi belum berhasil, bahkan banyak mediasi yang gagal karena beberapa faktor diantaranya dari pihak yang tidak bersungguh-sungguh melakukan mediasi, dari aspek mediator, aspek perkara serta aspek sarana.

Penulis menemukan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, adapun persamaannya ialah terkait efektivitas mediasi dalam pencegahan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu pada pembahasan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian, jika penelitian terdahulu di atas berfokus pada mediasi perkara perceraian, tetapi pada penelitian yang sedang penulis lakukan hanya pada perkara cerai gugat saja. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian, jika penelitian terdahulu di atas bertempat di Pengadilan Agama Sleman, tetapi pada penelitian yang sedang penulis lakukan bertempat di Pengadilan Agama Sumber.¹⁹

4. Artikel yang disusun oleh Rayani Saragih dengan judul "Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun" pada tahun 2020. Pembahasan dalam artikel tersebut mengenai mediasi sebagai pengambilan keputusan damai dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Simalungun. Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah diintegrasikan pada sistem beracara di Pengadilan. Setiap putusan hakim yang tidak melalui proses mediasi dianggap batal demi hukum. Oleh karena itu, sebelum hakim memutuskan perkara perceraian, harus terlebih dahulu dilakukan mediasi antar pihak penggugat maupun tergugat. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Simalungun masih sangat minim dalam perkara perceraian. Hal ini menjadi urgensi dalam penerapan mediasi dalam perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Simalungun.

¹⁹ Alfabi Herlambang, "Implementasi dan Efektivitas Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016", *Skripsi* (Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019).

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaannya yaitu pelaksanaan mediasi sebagai upaya pencegahan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya yaitu terkait fokus pembahasan perceraian, jika pada penelitian terdahulu di atas berfokus pada pelaksanaan mediasi dalam mencegah perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Tetapi pada penelitian yang sedang penulis lakukan berfokus hanya pada efektivitas mediasi dalam pencegahan perkara cerai gugat saja. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian, jika penelitian terdahulu di atas bertempat di Pengadilan Agama Simalungun, tetapi pada penelitian yang sedang penulis lakukan bertempat di Pengadilan Agama Sumber.²⁰

5. Artikel yang disusun oleh Laila Dwi N, Nafidatul Rohmah, Novi Cindy L dkk dengan judul "Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang" pada tahun 2020. Pembahasan dalam artikel tersebut mengenai mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang belum bisa dikatakan efektif. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih rendah. Hal ini dikarenakan faktor kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan mediasi masih rendah, serta budaya masyarakat yang menganggap bahwa perceraian itu bukan aib bagi dirinya maupun bagi keluarganya dan hakim yang menangani perkara perceraian masih kurang menguasai teori mediasi.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Letak persamaannya yaitu pada efektivitas mediasi di Pengadilan Agama dalam pencegahan perceraian. Adapun perbedaannya yaitu pada tempat penelitian yang dilakukan, jika penelitian terdahulu di atas bertempat di Pengadilan Agama Kota Malang, tetapi pada penelitian yang sedang penulis lakukan bertempat di Pengadilan Agama Sumber. Perbedaan lainnya yaitu jika penelitian terdahulu di atas hanya membahas efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian, tetapi pada penelitian yang sedang penulis lakukan

²⁰ Rayani Saragih, "Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Simalungun" *Somasi* 1:1 (Juli 2020).

membahas efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian, tetapi hanya fokus pada perkara cerai gugat.²¹

6. Skripsi yang disusun oleh Wardatul Hasanah dengan judul "Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2021". Adapun pembahasannya yaitu mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember telah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tujuan utama mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember yaitu untuk merukunkan kembali penggugat maupun tergugat, walaupun dari perkara tersebut tetap terjadi perceraian, setidaknya mereka tetap hidup rukun tanpa adanya pertengkaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor pendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember, adapun faktor pendukungnya yaitu dari mediator itu sendiri dan para pihak. Adapun faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember yaitu karena faktor ruang mediasi, waktu mediasi, faktor perkara serta faktor para pihak.

Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaannya yaitu terletak pada pembahasan terkait efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitiannya, di mana pada penelitian terdahulu di atas bertempat di Pengadilan Agama Jember, sedangkan tempat penelitian yang sedang penulis lakukan di Pengadilan Agama Sumber. Letak perbedaan lainnya yaitu, jika penelitian terdahulu di atas hanya fokus pada pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Tetapi pada penelitian yang sedang penulis lakukan hanya fokus pada efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat.²²

7. Artikel yang disusun oleh Anas Sariffudin Imanuddin Abil Fida dengan judul "Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian

²¹ Laila Dwi N, Nafidatul Rohmah, Novi Cindy L, eds., "Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang" *Ma'mal*, 1:4 (Agustus 2020).

²² Wardatul Hasanah, "Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2021." *Skripsi*, (Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1B" pada tahun 2023. Pembahasan dalam jurnal tersebut mengenai mediasi yang diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian, tetapi di Pengadilan Agama Probolinggo belum dapat dikatakan berhasil, karena masih banyak perkara yang gagal untuk di mediasi. Hakim mediator diharapkan dapat memberikan terobosan yang penting serta meningkatkan upaya terkait keberhasilan mediasi pada tiap tahunnya agar terus meningkat perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo.

Penulis menemukan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaannya yaitu terletak pada pembahasan mengenai efektivitas mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama. Tetapi jika pada penelitian terdahulu di atas, hanya fokus penelitiannya dalam perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Tetapi pada penelitian yang sedang penulis lakukan, fokus penelitian perceraian hanya pada cerai gugat. Kemudian perbedaan lainnya yaitu terletak pada tempat penelitian. Di mana pada penelitian terdahulu di atas bertempat di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, sedangkan pada penelitian yang sedang penulis lakukan ini bertempat di Pengadilan Agama Sumber.²³

E. Kerangka Pemikiran


Penelitian ini membutuhkan pengembangan kerangka pemikiran agar mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini. Dengan menggunakan kerangka pemikiran ini diharapkan dapat memberi kejelasan karena telah dikonsepsi terlebih dahulu. Berbagai kegiatan penelitian mulai dari awal hingga akhir harus satu kesatuan dalam mencari jawaban ilmiah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji atau mencari jawaban permasalahan terkait efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber. Tujuan ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun

²³ Anas Sariffudin Imanuddin Abil Fida, "Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1B", *Usrah*, 4:1 (April 2023).

2016 dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian atau mediasi, sehingga dapat menghasilkan penyelesaian sengketa itu dengan hasil yang seimbang serta dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, di Pengadilan Agama Sumber masih cukup banyak perkara yang masuk terkait cerai gugat dan sedikit pula perkara cerai gugat yang berhasil dimediasi atau dicabut. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait keefektifan mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.

Pembahasan lain dalam penelitian ini mengkaji terkait upaya mediator Pengadilan Agama Sumber dalam pencegahan perkara cerai gugat. Sebagaimana yang ditulis oleh peneliti di atas tadi, bahwa di Pengadilan Agama Sumber masih cukup banyak perkara cerai gugat. Lalu peneliti tertarik untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Sumber dalam pencegahan perkara cerai gugat. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini guna mengetahui keefektifan mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber serta upaya yang dilakukan oleh mediator dalam pencegahan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Arti dari kata metodologi adalah ilmu atau jalan yang ditempuh agar memperoleh pemahaman terkait sasaran yang hendak dituju atau telah disiapkan sebelumnya. Adapun penelitian ialah usaha yang dilakukan dalam

memahami sasaran yang hendak dituju. Jadi, metodologi penelitian ialah ilmu yang harus dilewati agar dapat mencapai pemahaman yang membicarakan terkait cara melakukan penelitian hingga menyusun laporan tersebut berdasarkan fakta atau gejala ilmiah.²⁴

Langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Pengadilan Agama Sumber Jalan Sunan Drajat Nomor 1A, Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45611.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berasal dari lisan atau kata-kata tertulis dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.²⁵ Proses dari penelitian kualitatif ini berupaya penting, seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menafsirkan makna data, serta menganalisis data.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan kesesuaian antara teori dan praktik. Dalam penelitian ini, studi pertama terdiri dari data yang berupa data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, website dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan studi lanjutan yang berupa data primer di lapangan yang berasal dari hasil observasi, dan wawancara dengan mediator hakim dan mediator non hakim. Pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.

²⁴ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 4.

²⁵ Nursanjaya, "Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Memudahkan Mahasiswa", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4:1 (April 2021), 132.

²⁶ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi dan wawancara kepada mediator hakim dan mediator non hakim yang menangani perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Sumber.
- b. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, website, dan referensi lainnya yang membahas mengenai efektifitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan saat penelitian. Data yang dapat diandalkan dan akurat didapat dari teknik pengumpulan data yang tepat serta instrumen penelitian yang valid.²⁷ Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi yang lengkap, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi terkait penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematis kejadian yang diamati. Observasi juga dapat dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung tanpa memberikan pertanyaan terhadap obyek yang hendak diteliti.²⁸ Adapun pengamatan dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumber.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan percakapan dengan orang lain. Tujuan dari wawancara dalam penelitian yaitu untuk menggali informasi dari penemuan, perasaan, pemikiran

²⁷ Ardiansyah, Risnita, M.Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *Jurnal Pendidikan Islam* 1:2 (Juli 2023), 2.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

serta persepsi partisipan.²⁹ Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Cara ini bertujuan agar memperoleh informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah mediator yang menangani perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai bagian pelengkap dari teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi merupakan bagian dari pengumpulan data kualitatif berdasarkan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi serta berdasarkan sejumlah fakta. Dokumentasi ini dapat berupa catatan harian, surat, hasil rapat, jurnal, arsip foto dan lain sebagainya.³⁰ Teknik ini berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait kasus yang sedang ditelitinya kemudian menyajikan hasil penelitiannya tersebut untuk orang lain.³¹ Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok serta dicari pola dan temanya. Dengan kata lain, reduksi data itu dilakukan dengan merangkum kembali data yang dipilih serta memfokuskan pada bagian yang penting serta memberikan gambaran yang jelas terkait penelitian yang akan dilakukan.

b. Penyajian Data

²⁹ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11:1 (Maret 2007), 35.

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 6.

³¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17:33 (Juni 2018), 84.

Penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data paling sering dilakukan dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian penyimpulan data ini, penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara maupun observasi, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diangkat.³²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti serta dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Kemudian, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Umum Tentang Efektivitas, Mediasi, dan Cerai Gugat

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar mediasi perkara perceraian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum efektivitas, mediasi, dan tinjauan umum cerai gugat.

³² Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1:2 (Agustus 2017), 216.

3. Bab III Objek Penelitian

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, mencakup profil Pengadilan Agama Sumber, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, wilayah yurisdiksi, serta struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber. Selain itu, membahas juga mengenai upaya mediator dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

